



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 23400 FAX. (0484) 23400
WATANSOPPENG 90812

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 04.6 /SK-BP3KP/I/2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KECAMATAN LALABATA

KEPALA BADAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lalabata.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet

- Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
 13. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 6/I/2015 tentang Penugasan Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lalabata seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lalabata meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. jasa;
2. data dan informasi.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lalabata seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan UKPP, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 8 Januari 2016
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Soppeng



Ir. H. SURIYADI, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660720 199209 1 001